

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELAKSANAAN
HAK CIPTA DALAM BIDANG BATIK
DI KOTA SURAKARTA**



**Disusun dan Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Syarat Guna
Mencapai Gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta**

Oleh :

ARY SASONGKO

NIM. C.100050026

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA**

2011

HALAMAN PERSETUJUAN

Skripsi ini Disetujui untuk Di Hadapan
Dewan Penguji Skripsi Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta

Pembimbing I

Pembimbing II

Inayah, SH., M.H.

Hj. Aslamiyah, SH, M.Hum

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini Telah Diterima dan Disahkan oleh
Dewan Penguji Skripsi Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta

Pada

Hari : Rabu

Tanggal : 16 November 2011

Dewan Penguji :

1. Ketua : Inayah, SH., M.H ()
2. Sekretaris : Aslamiyah, SH., M.Hum. ()
3. Anggota : Suparto, SH ()

Mengetahui
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta

Muchamad Iksan, SH., M.H.

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ARY SASONGKO

NIM : C 100050026

Alamat : Perum New Garden Asri Rt 002/Rw 019 Makamhaji Kartasura
Sukoharjo

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya, skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik baik di Universitas Muhammadiyah Surakarta maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dari Dosen Pembimbing Skripsi.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan judul buku aslinya dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar akademik yang telah saya peroleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Surakarta, 16 November 2011

Yang membuat pernyataan,

ARY SASONGKO
NIM. C. 100050026

MOTTO

وَالْعَصْرِ ﴿١﴾ إِنَّ الْإِنْسَانَ لِفِي خُسْرٍ ﴿٢﴾ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا

الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ ﴿٣﴾

Artinya :

“ Demi masa, Sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal shaleh dan nasihat menasehati supaya menaati kebenaran dan nasihat Menasehati supaya menetapi kesabaran.”

(Al Qur'an Surat Al'Ahsr/ 103:1 – 3)

لَهُمْ مُعَقَّبَاتٌ مِّنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ ﴿١﴾

إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ ﴿٢﴾ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ

بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ ﴿٣﴾ وَمَا لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ ءَالٍ ﴿٤﴾

Artinya :

“ Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri ...”

(Q.S. Ar Ra'd: 11).

PERSEMBAHAN

Kupersembahkan skripsi ini untuk :

1. Papah dan Mamahku yang telah membesarkan, mendidik, membiayai, mendoakan, mengasihi dan menyayangi aku
2. Embahku tersayang
3. Kakakku Mbak Meta dan adiku Ina yang tercinta
4. Semua teman, sobat dan semua orang yang tidak dapat disebutkan semuanya.
5. Almamater

KATA PENGANTAR



Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul: **”TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELAKSANAAN HAK CIPTA DALAM BIDANG BATIK DI KOTA SURAKARTA”**

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini belumlah dapat dikatakan sempurna seperti yang diharapkan, karena mengingat keterbatasan pengetahuan dan kemampuan yang ada pada diri penulis. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati, penulis mengharapkan nasehat, kritik dan saran yang bersifat membangun demi kesempurnaan skripsi ini.

Dengan terwujudnya skripsi ini penulis banyak mendapatkan bantuan, petunjuk-petunjuk dan saran dari berbagai pihak, oleh karena itu maka dalam kesempatan ini perkenankan penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Papah dan Mamahku yang telah membesarkan, mendidik, membiayai, mendoakan, mengasihi dan menyayangi aku.
2. Bapak Muchamad Iksan, SH, M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.
3. Ibu Inayah SH, M.H. selaku Pembimbing I yang telah tulus ikhlas, sabar meluangkan waktu dan pikiran untuk membimbing dan memberi saran kepada penulis hingga terwujudnya skripsi ini.

4. Ibu Hj. Aslamiyah, SH, M.Hum selaku Pembimbing II yang telah member arahan dan bimbingan kepada penulis dalam menyusun skripsi ini.
5. Dosen-dosen Fakultas Hukum yang telah membekali penulis dengan ilmu dan pengetahuan yang tidak terhingga nilainya.
6. Bapak Alpha fabela Priyatmono ketua Forum Pengembangan Batik Surakarta yang telah memberikan izin untuk mengadakan riset tepatnya di Batik Mahkota Laweyan ,Batik Alini dan Batik Putra Adryan di Kampoeng Batik Laweyan dalam penyusunan skripsi ini.
7. Sobatku di kampus: Mas Iwan, Mas Naser, Mas Fajar, Mas Icut, Mas Reza, Henry abel, Idam Adit, Alex, Adi, David, Hanif, Ari Kumis, Ryan, Isdar, Faisal, Lanang, Bambang, Lilik, Fuad Purwodadi, Edy Nur Cahyo, Anas, Edi Kopong Recta, Arya kampret, Iput, Haris petok, Yudi bloon, Indra bolot, Andi Eko, trimakasih sobat atas semuanya. Sobatku di rumah: Susilo Adi, Agus Gaus, Doni, Alfa. trimakasih kalian tempatku bertukar pikiran. Mas Topik guruku les waktu SMP dan SMA, trimakasih banget atas semuanya. Terimakasih Tape Sharp simbaku, serta koleksiku album - album kaset SLANK N BIP ku, yang selalu aku dengarkan saat mengetik menyusun skripsiku ini.
8. serta Yeni Rahmawati, Eva Karlina, dan Mbak Rosa teman cewekku di kampus yang paling baik, trimakasih selalu meminjami catatan dan buku, waktu kuliah.

9. Embah melanku tercinta yang meninggal dunia tgl 20 september 2011, yang belum sempat melihat aku nenjadi Sarjana Hukum, Trimakasih atas kasih sayangmu kepadaku.

10. Semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penyusunan skripsi ini jauh dari kesempurnaan. Untuk itu kritik dan saran sangat penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini.

Akhir kata berharap semoga skripsi ini memberikan manfaat bagi khasanah keilmuan yang telah ada dan semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan berkah, ridha, bimbingan dan Rahmat-Nya kepada kita semua.
Amin.

Surakarta, November 2011

Penulis

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
HALAMAN MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	x
ABSTRAK	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pembatasan Masalah	3
C. Perumusan Masalah	3
D. Tujuan Penelitian	4
E. Manfaat Penelitian	5
F. Metode Penelitian	6
G. Sistematika Skripsi	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	16
A. Tinjauan Umum Tentang Hak Cipta	16
1. Sejarah Lahirnya Hak Cipta	

2. Pengertian Hak Cipta	18
3. Sifat Hak Cipta	27
4. Peraturan Hukum yang Mengatur Hak Cipta	29
5. Jenis Ciptaan yang Diatur dan Dilindungi Hak Cipta	32
6. Hak Ekonomi dan Hak Moral dalam Hak Cipta	36
7. Masa Belakunya Hak Cipta	40
8. Pelaksanaan Hak Cipta di Indonesia	44
B. Tinjauan Umum Tentang Batik	48
1. Sejarah Batik di Indonesia	48
2. Sejarah Batik di Surakarta	54
3. Teknik Pembuatan Batik	58
4. Sejarah kampoeng Batik Laweyan di Surakarta	60
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	69
A. Pemahaman Pengusaha atau Perajin Batik di Kampoeng Laweyan terhadap Hak Cipta di Kota Surakarta	69
B. Bentuk Perlindungan Hukum Hak Cipta terhadap Kerajinan Batik di Kota Surakarta	80
BAB IV PENUTUP	95
A. Kesimpulan	95
B. Saran	99

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

ABSTRAK

ARY SASONGKO. NIM. C.100050026. TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELAKSANAAN HAK CIPTA DALAM BIDANG BATIK DI KOTA SURAKARTA

Penelitian ini mempunyai tujuan untuk 1) mendapatkan pemahaman arti Hak Cipta dan bentuk-bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh Undang-Undang No. 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta terhadap kerajinan batik di Kota Surakarta dan 2) mendapatkan pengetahuan yang lebih valid [konkrit] terhadap akibat hukum dari pendaftaran Hak Cipta dalam upaya memberikan perlindungan hukum terhadap Hak Cipta Batik di Kota Surakarta.

Penelitian ini mendasarkan pada penelitian hukum yang dengan pendekatan yuridis sosiologis. Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Kampoeng Batik Laweyan, Kecamatan Laweyan, di Kota Surakarta. Jenis penelitian hukum yang digunakan adalah penelitian diskriptif, yaitu bagaimana pelaksanaan dari perlindungan Hak Cipta dalam bidang Batik di Kota Surakarta. Jenis data yang digunakan berupa data primer yang diperoleh melalui wawancara (*interview*). Data sekunder berupa studi kepustakaan dan Undang-Undang yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Teknik analisis data menggunakan penulis menggunakan analisa data kualitatif induktif dengan data yang telah diperoleh kemudian disusun dalam bentuk penyusunan data kemudian dilakukan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh kesimpulan yaitu: 1) Untuk meningkatkan pemahaman pengusaha atau perajin batik di Kampoeng Laweyan terhadap Hak Cipta di Kota Surakarta, diperlukan sosialisasi tentang Hak Cipta, secara rutin melalui seminar seminar yang diselenggarakan kerjasama antara Pemerintah Surakarta dan Forum Pengembangan Batik di Kampoeng Batik Laweyan agar pengusaha atau perajin batik di Surakarta dapat membedakan antara Hak Cipta dengan Hak merk. 2) Bentuk Perlindungan Hukum Hak Cipta terhadap Kerajinan Batik di Kota Surakarta, bahwa sebenarnya timbulnya perlindungan suatu ciptaan dimulai sejak ciptaan itu ada atau terwujud dan bukan karena pendaftaran. Hal ini berarti suatu ciptaan baik yang terdaftar maupun tidak terdaftar tetap dilindungi. Untuk masalah pendaftaran Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta menetapkan dengan sistem deklaratif, dalam sistem tersebut setiap Hak Cipta atas karya yang didaftarkan akan memiliki perlindungan hukum, kekuatan hukum yang kuat didalam pembuktian, sedangkan bagi Hak Cipta yang tidak didaftarkan walaupun dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta akan mengalami kesulitan dalam hal pembuktian. Jadi motif batik yang baru dan orisinal maka harus di daftarkan Hak Ciptanya ke dirjen HAKI untuk memperoleh perlindungan hukum yang sah. Sehingga Jika terjadi pelanggaran pembajakan terhadap motif motif batik maka dapat menuntut melalui jalur hukum dengan alat bukti otentik berupa sertifikat Hak Cipta motif batik.

LAMPIRAN